



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 007/KINTB/PSI-KEP.2/V/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **005/KINTB/PSI-REG/II/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB**

Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 4 Mataram

Dalam persidangan dihadiri oleh:

1. Nama : Winardi, S.SiT.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB

2. Nama : Sigit Sumarsono, S.Sos.

Jabatan : Kepala Sub bagian Umum dan Informasi Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ___/Ket-52.UP.02.03/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.



- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;


2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 11 Februari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Februari 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 005/KINTB/PSI-REG/II/2019.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui surat tertanggal 22 November 2019 kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu:
1. Dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat (PRONA/PTSL) di tiap-tiap Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah alokasi disetiap desanya, tahun 2016, 2017 dan 2018.
 2. Dokumen surat penetapan Kepala BPN Lombok Tengah/ KANWIL ATR BPN Provinsi NTB atau Menteri BPN dan Agraria RI alokasi jumlah jatah pembuatan sertifikat melalui Program PRONA/PTSL tahun 2016, 2017 dan 2018 untuk setiap Kecamatan, Desa Se-Kabupaten Lombok Tengah.
- (2.3) Bahwa terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2.2), Termohon telah memberikan jawaban melalui surat Nomor 293/52.02.600.13/XI/2018 tanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan:
1. Bahwa terhadap permohonan dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertipikat (PRONAN/PTSL) di tiap-tiap kecamatan dan



dokumen surat Penetapan Kepala BPN dan Agraria RI terkait Program Pemerintah khususnya tentang operasi Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2016, 2017 dan 2018 belum dapat diberikan karena informasi yang diminta masih dalam proses persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor sengketa: 006/KINTB/PSI-REG/X/2018 antara Hamzanwadi sebagai Pemohon dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah sebagai Termohon.

2. Berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 35 Ayat (4) yang berbunyi : Atas Perintah Pengadilan yang sedang mengadili satu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan, Jo. Pasal 192 Ayat (1) berbunyi : Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga informasi yang diminta berupa Data penunjukan PRONA/PTSL tahun 2016, 2017, 2018 untuk setiap kecamatan dan desa Se Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat diberikan.

- (2.4) Bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan tanggal 7 Desember 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Lombok Tengah, yang menyatakan keberatan atas jawaban permohonan informasi dari Kepala BPN Kabupaten Lombok Tengah dimana pemohon juga menyampaikan, informasi yang diminta merupakan informasi yang boleh diketahui oleh publik berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 9 dan Pasal 11.



- (2.5) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 11 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 005/KINTB/PSI-REG/II/2019.
- (2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Tanggal 5 Maret 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon
 2. Tanggal 13 Maret 2019 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
 3. Tanggal 27 Maret 2019 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 4. Tanggal 9 April 2019 telah dilaksanakan sidang keempat, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik


- (2.7) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai bahan diskusi rutin yang dilakukan bersama masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, terkait program pemerintah pusat khususnya tentang program pembuatan sertifikat tanah (PRONA/PTSL).

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.8) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

- (2.9) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai perorangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan Permohonan Informasi yang di ajukannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak dilayani sesuai dengan standar layanan ASN kepada masyarakat.
3. Bahwa Pemohon menjelaskan permintaan Informasi Kepada Kepala Kantor BPN Lombok Tengah berupa jumlah jatah masyarakat di setiap Kecamatan dan Desa Se Kabupaten Lombok Tengah yang mengikuti Program PTSL pada tahun 2016, 2017, 2018 dan menyerahkan dokumen kepada BPN Lombok Tengah melalui Kepala Desa dan dokumen penetapan jumlah alokasi tiap-tiap kecamatan dan desa se Kabupaten Lombok Tengah.
4. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan Informasi yang diajukan sebelumnya kepada Kantor BPN Lombok Tengah hanya untuk Kecamatan Praya Timur dan telah diberikan informasi pada Sepuluh Desa di Kecamatan Praya Timur.

Surat-Surat Pemohon

(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 22 November 2018
Surat P-2	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 22 November 2018.
Surat P-3	Salinan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 293/52.02.600.13/XI/2018, tertanggal 26 November 2018, Perihal : Surat Permohonan Dokumen Alokasi Jumlah Masyarakat yang membuat sertipikat (PRONA/PTSL) di tiap-tiap Kecamatan dan Dokumen Surat Penetapan Kepala BPN dan Agraria RI, Terkait Program Pemerintah Pusat Khususnya tentang Program Pembuatan Sertipikat Tanah (PRONA/PTSL) Tahun 2016, 2017 dan 2018.



Surat P-4	Salinan Surat Keberatan tertanggal 7 Desember 2018
Surat P-5	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 7 Desember 2018.
Surat P-6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi.

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi publik.
2. Bahwa Termohon menyatakan terhadap permohonan informasi yang disidangkan ini belum ada koordinasi lebih lanjut antara Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB dengan Kantor Pertanahan Lombok Tengah.
3. Bahwa Termohon menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dijabat oleh Eselon IIIA sedangkan Kakanwil BPN Provinsi dijabat oleh Eselon II yang merupakan struktur dibawah Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional.

Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Nomor : ___/Ket-52.UP.02.03/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019.
Surat T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5271050602740002 atas nama Winardi, S.SiT.
Surat T-3	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5201142712620001 atas nama Sigit Sumarsono, S.Sos.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.



4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang



berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam suatu hal dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling



lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:



- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (4.4) hingga paragraf (4.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.4) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat



provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

(4.14) Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB berkedudukan dan memiliki cakupan wilayah kerja di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tunduk dan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

(4.15) Menimbang bahwa Termohon merupakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki PPSIP.

(4.16) Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Provinsi yang lingkup wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki struktur dibawahnya yaitu Kantor Badan Pertanahan di masing-masing Kabupaten/Kota.

(4.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan



Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perorangan berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP


Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.18) sampai dengan paragraf (4.21), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.23) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.



(4.24) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Hukum telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.16), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.23) dan paragraf (4.25) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.26) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”


Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling



lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Pemohon



telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.29) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni:

1. Dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat (PRONA/PTSL) di tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah alokasi disetiap desanya tahun 2016, 2017 dan 2018.
2. Dokumen surat penetapan Kepala BPN Lombok Tengah/ATR BPN Provinsi NTB atau Menteri BPN dan Agraria RI alokasi jumlah jatah pembuatan sertifikat melalui Program PRONA/PTSL tahun 2016, 2017 dan 2018 untuk setiap Kecamatan, Desa se-Kabupaten Lombok Tengah

F. Pendapat Majelis

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

(4.31) Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.2), Majelis Komisioner akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Apakah dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat (PRONA/PTSL) di tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah**



dengan jumlah alokasi di setiap desanya tahun 2016, 2017, 2018 adalah informasi yang bersifat terbuka (yang dapat diberikan kepada pemohon Informasi Publik) ?

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Sedangkan PRONA menurut Pasal 3 ayat (6) huruf a dalam peraturan ini adalah Proyek Operasi Nasional Agraria.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan pada paragraf (2.12) angka 1 bahwa informasi dokumen alokasi jumlah sertifikat pada program PRONA/PTSL ditiap kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menempuh penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan register sengketa nomor : 006/KINTB/PSI-REG/X/2018 dan telah diterbitkan putusan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor: 001/KINTB/PSI-KEP.2/I/2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana pokok sengketa adalah sama dengan permohonan yang Pemohon ajukan dalam perkara *a quo*, tetapi lokasi kecamatan dan desa yang berbeda dengan permohonan informasi terdahulu sebagaimana dinyatakan Pemohon pada paragraf (2.10) angka 4 dimana



perbedaannya terletak pada lokasi yang diminta yaitu pada kecamatan dan desa.

Bahwa berdasarkan pernyataan Termohon dan Putusan Komisi Informasi Nomor: 001/KINTB/PSI-KEP.2/I/2019 tersebut, Majelis Komisioner berpendapat dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat (PRONA/PTSL) di tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah alokasi di setiap desanya tahun 2016, 2017, 2018 adalah informasi yang bersifat terbuka.

2. Apakah dokumen surat penetapan Kepala BPN Lombok Tengah / ATR BPN Provinsi NTB atau Menteri BPN dan Agraria RI alokasi jumlah jatah pembuatan sertifikat melalui Program PRONA/PTSL tahun 2016, 2017, 2018 untuk setiap kecamatan, desa se-Kabupaten Lombok Tengah adalah informasi yang bersifat terbuka?

Bahwa yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonannya di paragraf (2.2) *angka 2* yaitu dasar hukum atau surat keputusan dari Kepala BPN Lombok Tengah / ATR BPN Provinsi NTB atau Menteri BPN dan Agraria RI mengenai alokasi jumlah jatah pembuatan sertifikat melalui Program PRONA/PTSL tahun 2016, 2017, 2018 untuk setiap kecamatan, desa se-Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 13 Ayat (1)

“Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:”

Huruf b

“Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:”



Angka 6

“peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Komisioner berpendapat informasi dokumen surat penetapan Kepala BPN Lombok Tengah / ATR BPN Provinsi NTB atau Menteri BPN dan Agraria RI alokasi jumlah jatah pembuatan sertifikat melalui Program PRONA/PTSL tahun 2016, 2017, 2018 untuk setiap kecamatan, desa se-Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dalam sengketa *a quo* merupakan informasi yang bersifat terbuka.

5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya



(6.2) Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam persidangan pokok perkara yaitu :

- 1 Dokumen Alokasi Jumlah Sertifikat Massal (PRONA/PTSL) ditiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016, 2017 dan 2018
- 2 Dokumen SURAT Penetapan kepala BPN Lombok Tengah/ATR BPN Provinsi NTB atau Menteri BPN DAN AGRARIA RI mengenai ALOKASI Jumlah jatah Pembuatan sertifikat Program PRONA/PTSL tahun 2016, 2017, dan 2018 untuk setiap kecamatan, Desa Se Kabupaten Lombok Tengah.

merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.

(6.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2) kecuali Kecamatan Praya Timur untuk informasi pada angka 1 kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **Lalu Ahmad Busyairi** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Ajeng Roslinda Motimori** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal 6 Mei 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Baiq Ariyani Anggeraini** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.




Ketua Majelis



(Lalu Ahmad Busyairi)

Anggota Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Ajeng Roslinda Motimori)

Petugas Kepaniteraan



(Baiq Ariyani Anggeraini)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 7 Mei 2019

Petugas Kepaniteraan



(Baiq Ariyani Anggeraini)